



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Balaikota Depok, Gedung Baleka II Lantai 4
Jalan Margonda raya Nomor 54 Depok Jawa Barat

Surat Izin
Nomor : 421.1/850 Pendas/2015

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK


- Dasar :
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Semesta Alam Indonesia, Nomor : 01/S.Izin/XI/2014, tanggal 11 November 2014;
 - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Berita Acara Pemeriksaan tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun dua Ribu Empat Belas, tentang: Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada : Yayasan Semesta Alam Indonesia
Alamat Yayasan : Jl. Raden Saleh (Studio Alam TVRI) Rt 01/09 No 78 Kel. Sukmajaya
Kec Sukmajaya Kota Depok
Nama Pimpinan : Esti Suhesti
Alamat Pimpinan : Tugu Tanah Baru Blok I no 03 Kel Tanah baru Kec Beji Kota Depok

- untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan SD Sekolah Alam Indonesia di Jl. Raden Saleh (Studio Alam TVRI) Rt 01/09 No 78 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tanggung jawab sekolah sebagai penyelenggara pendidikan wajib melengkapi dan memfasilitasi 8 (Delapan) standar Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Kelulusan, Standar isi, standar Proses, standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, standar Sarana dan prasarana, Standar pengelola Pendidikan, Standar pembiayaan pendidikan dan Standar penilaian pendidikan;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Bersedia merekrut, menerima dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
 - Yayasan dan sekolah tidak boleh menahan Ijazah sekolah, bagi siswa yang telah tamat/menyelesaikan program pendidikan;
 - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan

Dikeluarkan di: Depok
Pada Tanggal : 17 Februari 2015
An. Walikota Depok
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK


HERRY PANSILA P., MSc
Pembina TK I, IV/b
NIP.196706011986121001

Tembusan :
Yth. 1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Inspektorat Daerah Kota Depok
4. Kepala TK/SD UPT Sukmajaya